

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

Jln. Dr.Wahidin Sudirohusodo Sintang, Tel. 0565-2022933,
Faks. 0565-22931, Email : ppid@sintang.go.id,
website : ppid.sintang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Sintang, 26 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang



Dr. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	4
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	5
2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	7
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	9
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.....	12
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.....	13
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya	13
4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK...	13
5. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13


5.1. Kendala Eksternal	13
5.2. Kendala Internal.....	14
6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
6.1. Rekomendasi	15
6.2. Rencana Tindak Lanjut	15
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Personil PPID Kabupaten Sintang	9
Tabel 2. Anggaran PPID Kabupaten Sintang	9
Tabel 3. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran PPID Kabupaten Sintang	10
Tabel 4. Jumlah Daftar Informasi Publik yang Terunggah dan Tersedia	11
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Sintang.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Upakarti Artheswara Tinarbuka.....	2
Gambar 2. Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi.....	2
Gambar 3. Ruang Pelayanan PPID	5
Gambar 4. Media Sosial PPID Kabupaten Sintang.....	5
Gambar 5. Konten Video Bagi Penyandang Disabilitas.....	6
Gambar 6. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pelaksana Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	8
Gambar 7. Website PPID Utama Kabupaten Sintang.....	11
Gambar 8. Grafik Permintaan/Permohonan Informasi	14



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023**



1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai implementasi UU KIP tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dimana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka). Dengan berkomitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2023, Bupati Sintang memperoleh peringkat ke-3 (tiga) tingkat nasional Upakarti Artheswara Tinarbuka Kategori Bupati.

Gambar 1 :
Upakarti Artheswara Tinarbuka



PPID Kabupaten Sintang juga memperoleh penganugerahan keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat dengan kualifikasi informatif, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil meraih penghargaan peringkat ke-3 (tiga) sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 94,69.

Gambar 2 :
Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi



Selanjutnya, guna memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID Kabupaten Sintang juga berusaha mengoptimalisasi perannya dalam mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif seperti kegiatan pengumpulan daftar informasi Publik. Selain itu PPID Kabupaten Sintang juga telah melakukan inovasi seperti Perancangan dan Pembuatan *Mini Command Center* (MCC), Pengembangan Website dan Media Sosial PPID. Hal ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di Kabupaten Sintang didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa. Pada tahun 2023 PPID Kabupaten Sintang telah melaksanakan deklarasi pembentukan PPID Desa di 4 (empat) Kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Tempunak;
2. Kecamatan Sepauk;
3. Kecamatan Kayan Hilir; dan
4. Kecamatan Ketungau Hilir.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai Desa Cerdas Mengelola Informasi (CERMIN), antara lain :

1. Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang;
2. Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang; dan
3. Desa Baning Kota Kecamatan Sintang.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Kabupaten Sintang juga melakukan layanan melalui website resmi dengan alamat (<http://ppid.sintang.go.id>) dan didukung dengan Aplikasi Sibeji (*Android*) atau melalui link <https://web2.sekota.id/kabsintang/> sebagai sarana penyampaian informasi publik sehingga masyarakat dapat mudah mengakses informasi publik melalui aplikasi tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga masih terus dikembangkan informasi secara online melalui website PPID Kab. Sintang dan Sibeji. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID Kab. Sintang. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, permohonan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya


Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana di OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Sintang.

Gambar 3 :
Ruang Pelayanan PPID



Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website (<http://ppid.sintang.go.id>), media sosial seperti *Instagram*, *facebook* dan *youtube*, serta aplikasi *android* Sibeji.

Gambar 4 :
Media Sosial PPID Kabupaten Sintang



FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

WA GROUP

Pada channel youtube PPID Kabupaten Sintang konten video sudah dilengkapi dengan penggunaan bahasa isyarat yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas agar informasi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami.

Gambar 5 :
Konten Video Bagi Penyandang Disabilitas



Strategi yang dilakukan dalam pengumpulan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang dibutuhkan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik.
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Sintang atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Jalan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk

menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Sintang juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Sintang (<http://ppid.sintag.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya *Mini Command Center* (MCC) dan Aplikasi Sibeji dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Dalam situs website PPID Kabupaten Sintang, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Sintang, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Sintang, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana OPD dan BUMD.

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Struktur PPID Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6 :
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PELAKSANA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



SDM PPID Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 1 :
Personil PPID Kabupaten Sintang**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Drs. Paulinus, M.Si	Plt. Kepala Dinas	Ketua PPID
2.	Ida Ziasniati, S.Sos, M.Si.	Kepala Bidang Informasi Publik	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Fenny Parwandi, S.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
4.	Rica Yulviana, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Doni Irwanto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Administrasi
7.	Fiqri Himawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Administrasi

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Sintang Tahun 2023 bersumber dari dana APBD Kabupaten Sintang, sebesar Rp. 150.000.000,00. Berikut rincian alokasi dan penggunaan anggaran PPID Kabupaten Sintang seperti pada tabel :

**Tabel 2 :
Anggaran PPID Kabupaten Sintang**

Sumber Dana	Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Rasionalisasi (Rp)	Total Anggaran (Rp)
APBD	2023	100.000.000	50.000.000		150.000.000
	2022	80.391.000	50.000.000	-	130.391.000
	2021	135.000.000	-	93.850.000	41.718.000
	2020	99.997.500	-	39.850.000	108.810.645

**Tabel 3 :
Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
PPID Kabupaten Sintang**

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DANA APBD PERUBAHAN KABUPATEN SINTANG TA. 2023																
Kabupaten/Kota : S I N T A N G Dinas /Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG Bidang : Informasi Publik Program : 2.16.02 Program Informati dan Komunikasi Publik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informati dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informati Publik																
LAPORAN UNTUK BULAN : Desember 2023																
Kode Rekening	NAMA KEGIATAN/ BAGIAN KEGIATAN/ TOLAK UKUR/ KEGIATAN	VOLUME	BIAYA /MENURUT ANGGARAN (Rp)	BOBOT	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA DAN TANGGAL KONTRAK	LOKASI KEGIATAN	MASA PELAKSANAAN		REALISASI				SISA DANA Rp (4-15)		
								Mulai	Selesai	FISIK (%)			KEUANGAN			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Rencana (%)	Aktual Realisasi	Deviasi (11-12)	Tertimbang (12 x 5)	(Rp)	% (15: 4)	17
S	BELANJA DAERAH		150.000.000,00	100,00	150.000.000,00					100,00	99,96	0,04	22,94	149.946.600,00	99,96	53.400,00
S 1	BELANJA OPERASI		150.000.000,00	100,00	150.000.000,00					100,00	99,96	0,04	22,94	149.946.600,00	99,96	53.400,00
S 1 02	Belanja Berang dan Jasa		150.000.000,00	100,00	150.000.000,00					100,00	99,96	0,04	22,94	149.946.600,00	99,96	53.400,00
S 1 02 01	Belanja Berang		45.594.000,00	30,40	45.594.000,00		S	J	D							
S 1 02 01 01	Belanja Bahan Paket Habis		45.594.000,00	30,40	45.594.000,00			A	E	30,40	30,38	0,02	2,31	45.565.600,00	79,24	28.400,00
S 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1.449.500,00	0,97	1.449.500,00			N	S	30,40	30,38	0,02	2,31	45.565.600,00	30,38	28.400,00
S 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		12.874.300,00	8,58	12.874.300,00			A	M	0,97	0,97	-	0,01	1.449.500,00	0,97	-
S 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		13.146.600,00	8,77	13.146.600,00			R	B	8,58	8,58	-	0,74	12.874.300,00	8,58	-
S 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		6.400.000,00	4,27	6.400.000,00			T	E	8,77	8,76	0,00	0,77	13.146.600,00	8,76	1.800,00
S 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.721.600,00	7,81	11.721.600,00			I	R	4,27	4,25	0,02	0,18	6.375.000,00	4,25	25.000,00
								A	R	7,81	7,81	0,00	0,61	11.720.000,00	7,81	1.600,00
S 1 02 02	Belanja Jasa		31.080.000,00	20,72	31.080.000,00											
S 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstrukt		31.080.000,00	20,72	31.080.000,00											
S 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika		31.080.000,00	20,72	31.080.000,00											
S 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas		73.326.000,00	48,88	73.326.000,00											
S 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		73.326.000,00	48,88	73.326.000,00											
S 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		58.906.000,00	39,27	58.906.000,00											
S 1 03 05 02 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.420.000,00	9,61	14.420.000,00											
	J u m l a h		150.000.000,00	100,00	150.000.000,00					100,00	99,96	0,04	22,94	149.946.600,00	99,96	53.400,00

3. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap PPID Pelaksana untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Sintang (<http://ppid.sintag.go.id/>).

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan *online* dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet (website) dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 5:
Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Utama Kabupaten Sintang

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	6
2.	Februari	14
3.	Maret	42
4.	April	23
5.	Mei	13
6.	Juni	22
7.	Juli	14
8.	Agustus	32
9.	September	28
10.	Oktober	24
11.	November	11
12.	Desember	8
TOTAL		237

3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Selama Tahun 2023 semua permohonan informasi publik PPID Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permintaan/permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada Tahun 2023, PPID Kabupaten Sintang menerima permintaan/permohonan informasi sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pemohon informasi baik secara *online* maupun *offline*.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2023, tidak ada informasi yang ditolak karena data maupun informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai baik oleh PPID maupun PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sintang.

4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


Sepanjang tahun 2023, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

5. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari grafik permohonan informasi di bawah ini :

Gambar 8 :
Grafik Permintaan/Permohonan Informasi



5.2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran pada tahun 2023 menyebabkan sulitnya PPID melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti maintenance dan pengembangan system, rapat dan koordinasi ke provinsi maupun Komisi Informasi.
2. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana OPD dan BUMD Kabupaten Sintang.
3. Peran PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kabupaten Sintang masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.sintang.go.id, serta aplikasi Sibeji dan media sosial;
4. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID dan PPID Pelaksana Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;

5. Masih banyak PPID Pelaksana yang belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik.

6. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


6.1. Rekomendasi

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Kabupaten maupun Pelaksana agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


6.2. Tindak Lanjut


Sebagai rencana tindak lanjut dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sintang, di Tahun 2024 PPID Kabupaten akan meningkatkan Pembentukan PPID Desa sebagai PPID Pelaksana diperkuat dengan penambahan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Demikian, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Sintang. Besar harapan kami laporan ini dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.




LAMPIRAN





DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

UNIT ESELON II : KABUPATEN SINTANG

Ber : Kabupaten Sintang

Ber : 2023

Sa : 2023

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap Pemerintah Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
2	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap PPID Utama Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
3	Profil Kabupaten	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
4	Profil Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
5	Profil Pimpinan PPID Utama Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
6	Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	PPID Utama Kab. Sintang	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
7	Visi dan Misi Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
8	Visi dan Misi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
	Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten			Tahun	Hard Copy	

9	Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	2023/Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
10	Tugas dan Fungsi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
11	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
12	Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
13	Kalender Kegiatan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
14	Kalender Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
15	Rencana Kerja dan Anggaran 2023	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
16	Laporan SAKIP	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
17	Laporan Audit CALK Kab. Sintang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
18	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
19	Laporan Keuangan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
20	Laporan Kinerja	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
21	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
22	Laporan PPID Pelaksana	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
23	Laporan Realisasi Anggaran	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
24	Laporan RENJA	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
25	Deklarasi Dokumen Pelayanan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
				Tahun	Hard Copy	

26	Keterbukaan Informasi	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	2023/Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
27	LHKPN	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
28	Maklumat Pelayanan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
29	PROFIL KESEHATAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023	SEKRETARIS	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
30	LKPJ DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	SEKERTARIS	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
31	RENSTRA DINKES 2021-2026	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	5 tahun
32	NERACA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	SEKERTARIS	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
33	SOP DESK LAYANAN PPID PEMBANTU DINKES SINTANG	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
34	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DINKES SINTANG	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
35	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
36	SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP DINKES SINTANG	SEKRETARIS	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
37	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DINKES SINTANG	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
38	DAFTAR AKREDITASI PUSKESMAS	kabid pelayanan kesehatan	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
39	DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	sekretaris dinas kesehatan kabupaten sintang	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Hard Copy Soft Copy	5 tahun
40	Daftar klinik, rumah bersalin, laboratorium, optik dan hemodialisa yang ada di kabupaten Sintang	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
41	Daftar rumah sakit menurut kepemilikan	kabid pelayanan kesehatan	Sub koordinator pelayanan kesehatan rujukan	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
			SUB KOORDINATOR HUKUM, KEPEGAWAIAN	Sintang,		

42	DUK DINKES SINTANG	SEKRETARIS	DAN UMUM	2023	Soft Copy	1 tahun
43	FORMASI DAN PETA JABATAN	Sekretaris	SUB KOORDINATOR HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
44	LAPORAN PENGADUAN DITERIMA DAN DISELESAIKAN DINAS KESEHATAN KAB. SINTANG	SEKERTARIS	SUBBAG HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
45	LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN SINTANG	SEKERTARIS	SUBBAG HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
46	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022 DINAS KESEHATAN SINTANG	SEKERTARIS	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
47	REKAPITULISASI ASN DINKES SINTANG	Sekretaris	SUB KOORDINATOR HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
48	SK DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN	sekretaris dinas kesehatan kabupaten sintang	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
49	SK PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	sekretaris dinas kesehatan kabupaten sintang	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
50	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris	2017	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
51	Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	KASUBAG APARATUR DAN UMUM	SEKRETARIS	2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
52	DAFTAR PEJABAT DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG	KASUBAG APARATUR DAN UMUM	SEKRETARIS	2023 dan Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
53	DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) TAHUN 2023	KASUBAG APARATUR DAN UMUM	SEKRETARIS	2023 dan Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
54	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	KASUBAG APARATUR DAN UMUM	SEKRETARIS	2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
	LAPORAN ANALISIS DATA INFORMASI PASAR		KABID PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA	2023 dan	Hard Copy Soft Copy	

55	KERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2023	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Sintang		Selama Berlaku
56	LAPORAN INFORMASI PASAR KERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2023	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	KABID PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
57	LAPORAN STATISTIK INFORMASI PASAR KERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2023	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	KABID PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
58	LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	KABID PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
59	SK PPTK 2023	KASUBBAG PERLENGKAPAN KEUANGAN DAN PROGRAM	SEKRETARIS	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
60	Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kasubbag Umum dan Aparatur	sintang	Hard Copy Soft Copy	berkala
61	Struktur Organisasi	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	Kasubbag Umum dan Aparatur	sintang	Soft Copy	setiap saat
62	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang	Kasubbag Aparatur dan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang	Januari 2023	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
63	DUK PNS Dinas Kominfo Kab. Sintang Tahun 2023	SUBBAG APARATUR DAN UMUM DISKOMINFO SINTANG	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	2023 Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
64	DPA DISKOMINFO 2023	KASUBBAG KEUANGAN, PROGRM DAN PERLENGKAPAN DISKOMINFO SINTANG	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	2023 Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
65	Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin Tahun 2023	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	Pengurus Barang	sintang	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
66	Struktur Organisasi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Soft Copy	Selama masih berlaku
67	RENCANA AKSI Tahun 2022	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
68	Rekap DPA Tahun 2022	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Soft Copy	1 Tahun

69	LKJIP Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2022	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
70	RENSTRA DISPERINDAGKOP UKM 2021-2026	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
71	Perjanjian Kinerja Disperindagkop UKM Tahun 2022	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
72	Cascading Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 2021-2026	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
73	IKU Disperindagkop UKM Tahun 2021-2026	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
74	RKT Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2022	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Kabupaten Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
75	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Subbag Aparatur dan Umum DPMPTSP Sintang	Sekretaris DPMPTSP Sintang	2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
76	Profil Kepala Dinas	Subbag Aparatur dan Umum DPMPTSP Sintang	Sekretaris DPMPTSP Sintang	2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
77	Renstra DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026	Penyusun Rencana	Sekretaris DPMPTSP Sintang	2021	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
78	SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022 Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
79	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal	2022	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
80	Jenis Perizinan dan Nonperizinan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
81	Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2023	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris DPMPTSP Sintang	2023 Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
82	Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2023	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris DPMPTSP Sintang	2023 Sintang	Hard Copy Soft Copy	2023
				2023	Hard Copy	

83	Penetapan PPID Pelaksana Tahun 2023	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris DPMPSTP Sintang	Sintang	Soft Copy	2023
84	Rencana Kerja	Penyusun Rencana	Sekretaris DPMPSTP Sintang	2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
85	Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022 Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
86	Sejarah Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
87	Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	sekretariat	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
88	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026	sekretariat	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
89	Rancangan Awal Renja 2024 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang	sekretariat	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
90	Rencana Kerja (RENJA) 2023	sekrariat	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
91	Rencana Umum Pengadaan 2023	sekretariat	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
92	Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
93	Profil Pegawai 2023	Subbag Aparatur dan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
94	Tugas Pokok dan Fungsi 2023	Subbag Aparatur dan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
95	Nama Jabatan ASN 2023	Subbag Aparatur dan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
				Sintang, 1	Hard Copy Soft Copy	

96	Perjanjian Kinerja 2023	Subbag Aparatur dan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Maret 2023		1 Tahun
97	Rancangan Renja 2023	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
98	SK Camat Sintang	Subbag Aparatur dan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
99	Rekapitulasi Usulan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Sintang 2023	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
100	DPA 2023	Kassubag Keuangan, Program dan Perlengkapan Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
101	Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sintang 2022	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
102	Renstra Kantor Camat Sintang 2021-2026	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
103	Data Perizinan dan Non Perizinan 2023	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
104	Laporan Harga Barang Kecamatan Sintang 2023	Kepala seksi ekonomi dan pembangunan kecamatan sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

105	Laporan Perkembangan harga bahan Pangan Pokok dan Barang Strategis	Kepala seksi ekonomi dan pembangunan kecamatan sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
106	Rekapitulasi Data Realisasi Pembangunan 2023	Kepala seksi ekonomi dan pembangunan kecamatan sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
107	Daftar Aset Kantor	Kassubag Keuangan, Program dan Perlengkapan Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
108	Data Penduduk Kecamatan Sintang 2023	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
109	Laporan Profil Kecamatan Sintang 2023	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
110	Daftar Anggota Linmas 2023	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sintang	Kepala Bidang Informasi Publik	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
111	Survei Kepuasan Masyarakat	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
----	----------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------

			INFORMASI		TERSEDIA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi Bencana Alam	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
2	Informasi Karhutla	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
3	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DISKOMINFO KABUPATEN SINTANG DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2023	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	KEPALA Bidang Komunikasi Publik	sintang	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
4	Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2023	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	bendahara penerimaan	sintang	Hard Copy Soft Copy	1 tahun
5	Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2024	KASUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN DISKOMINFO SINTANG	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	2023 Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Renstra	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
2	SOP	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
3	Daftar Informasi Publik	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
4	Data Statistik	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
5	Desk Layanan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
6	Inventaris Barang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku

7	Jadwal Pelayanan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
8	LAPOR	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
9	Paket kegiatan Non Tender	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
10	Paket kegiatan Tender	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
11	Peraturan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
12	Peta Sebaran PPID	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
13	PPID Desa	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
14	SIDUAN	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
15	Surat Keputusan	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
16	Undang-Undang	Ketua PPID Utama	Ketua PPID Utama	Tahun 2023/Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
17	Angka Harapan Hidup	BPS KAB. SINTANG	BPS KAB. SINTANG	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
18	Cakupan Pertolongan Persalinan	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
19	Data pengobatan tradisional di kabupaten sintang	KABID PELAYANAN KESEHATAN	SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
20	Data Sebaran Covid-19	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
21	Data Tuberkulosis (TBC)	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
22	Desa Sanitasi total berbasis masyarakat	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESLING KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
23	Desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun

24	Fasilitas Sanitasi yang layak (jamban sehat)	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESLING KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
25	Imunisasi	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
26	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
27	JUMLAH KELAHIRAN DI KABUPATEN SINTANG	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
28	Jumlah Kematian ibu	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
29	Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
30	Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
31	Kasus Diare	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
32	Kasus HIV	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
33	Kejadian Luar Biasa (KLB)	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
34	Pelayanan kesehatan bayi	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
35	Pelayanan Kesehatan Pada ibu Hamil, ibu bersalin dan ibu Nifas	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
36	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
37	Pelayanan kesehatan usia lanjut	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
38	Pelayanan kesehatan usia produktif	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
	PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Sintang,		

39	JIWA BERAT	PENYAKIT	DAN KESEHATAN JIWA	2023	Soft Copy	1 tahun
40	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
41	Persentasi Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	KABID SUMBER DAYA KESEHATAN	SUB KOORDINATOR KEFARMASIAN	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
42	Persentasi sarana air minum yang dilakukan pengawasan	KABID KESEHATAN MASYARAKAT	SUB KOORDINATOR KESLING KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
43	Pneumonia Balita	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
44	RENJA DINKES 2023	Sekretaris	Sub Koordinator program, informasi dan humas	Sintang, 2023	Soft Copy	1 tahun
45	Profil	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kasubbag Umum dan Aparatur	sintang	Soft Copy	setiap saat
46	Fungsi dan Tugas	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kasubbag Umum dan Aparatur	sintang	Soft Copy	setiap saat
47	MAKLUMAT PELAYANAN	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
48	Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	BUPATI	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
49	Fungsi dan Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	kasubbag aparatur dan umum	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
50	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
51	BIMBINGAN PEMUSTAKA	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
52	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
53	Kajian dampak Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2023	Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
54	Kebijakan Dibidang Kearsipan	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
	KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN				Hard Copy	

55	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
56	LAYANAN DAN TATA TERTIB PERPUSTAKAAN	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
57	Pembinaan Kearsipan	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
58	Pengawasan Kearsipan Internal	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
59	Pengelolaan Arsip Dinamis	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
60	PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
61	PENGENALAN LITERASI KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023	Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
62	PENUNJUKAN STAF PENGELOLA PENGADUAN LAYANAN PUBLIK	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
63	Pranata Kearsipan	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	10 Tahun
64	RENCANA KERJA AUDIT	Bidang Kearsipan	Kabid Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
65	SAHABAT LIBRARY NETWORKING	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
66	SERTIFIKAT READING REACORD	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
67	SK Bupati Penetapan Nilai Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
68	SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	10 Tahun
69	SURVEY KEPUASAN PEMUSTAKA	Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku

70	TIM PENGAWASAN ARSIP DINAMIS INTERNAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022	Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
71	Tingkat Kegemaran Membaca	Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan	Sintang	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
72	Data Jaringan Jalan Wilayah Perbatasan	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
73	Kondisi batas wilayah perbatasan	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi BPPD Kab. Sintang	2022 dan Sintang	Soft Copy	Selama Berlaku
74	Data Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Perbatasan	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
75	Data Sarana Pendidikan Tingkat Dasar di Wilayah Perbatasan	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
76	Data Usulan Rencana Aksi Tahun 2024-2028	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
77	Draf Usulan Rencana Aksi Tahun 2024	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
78	Peta Administrasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Sintang	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
79	Potensi yang ada di Kawasan Perbatasan Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	Sub Koordinator di Bidang Pengembangan Potensi, Monitoring dan Evaluasi BPPD Kab. Sintang	2023 dan Sintang	Hard Copy	Selama Berlaku
				Sintang, 1 Maret	Hard Copy Soft Copy	

80	Struktur Organisasi Tahun 2023	Kassubag TU Kecamatan Sintang	Sekretaris Kecamatan Sintang	2023		1 tahun
81	Data keluarga penerima manfaat (KPM)	kepala seksi kesejahteraan	Sekretaris	Sintang, 1 Maret 2023	Hard Copy Soft Copy	1 tahun

IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN


NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
Sampai dengan saat ini Kabupaten Sintang belum memiliki informasi dalam kategori dikecualikan						

Pontianak, 28 Agustus 2023
Mengetahui,


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SINTANG SELAKU KETUA EPID UTAMA KABUPATEN SINTANG



DIS. PAULINUS, M.Si
197006051991011002



FORMULIR





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Nomor Telepon/E-Mail : _____
Identitas Kuasa Pemohon
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon/E-Mail : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

<input type="checkbox"/>	a. Permohonan Informasi di tolak.
<input type="checkbox"/>	b. Informasi berkala tidak disediakan
<input type="checkbox"/>	c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
<input type="checkbox"/>	d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
<input type="checkbox"/>	e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
<input type="checkbox"/>	f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
<input type="checkbox"/>	g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :,, *diisi oleh petugas*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Sintang ,*****

Mengetahui,
Petugas Informasi
 (Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)
 Tanda Tangan

(.....) Nama &
 Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*,

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu ...	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.	
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/>	Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		<input type="checkbox"/>	Rp.....
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp.....
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****

Sintang,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.)
Nama & Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Pendaftaran : *

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dimohon :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf UU KIP. **
- Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Sintang,***

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangani

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran *:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. Email

Sintang,

**Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi**

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)


Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- *** Coret yang tidak perlu


Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**
(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	002/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses permintaan informasi publik.		Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir permohonan informasi publik	■				1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik		■				Pada hari dan jam kerja		
3.	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis	■		■				DIP yang diminta	
4.	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon	■		■			3 (tiga) hari kerja		
5.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu			◇					
6.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada	■		■ Terima			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan	■		■ Tolak				Dokumen penolakan permohonan informasi publik	
8.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis				■		7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta	
9.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon				■				
10.	Jawaban disampaikan	■						Informasi publik yang diminta	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA

KURNAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I
 NIP. 19740323 199803 1 005

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan informasi publik	■				1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon		Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Pencatatan pada formulir permohonan informasi publik		■					Tanda terima formulir permohonan	
3.	Fotocopy formulir harus diberikan kepada pemohon	■	■						
4.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu								
5.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada	■		■			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya penggandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
6.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan	■		■				Dokumen penolakan informasi publik	
7.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis				■		7 (tujuh) hari kerja		
8.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon				■				
9.	Jawaban disampaikan	■						Informasi publik yang diminta	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	004/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan keberatan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan	■				1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik 2. Identitas Pemohon	30 (tiga puluh) hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi dan dilampiri identitas pemohon	Setelah ditemukannya alasan keberatan
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID		■	■			30 (tiga puluh) hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi				■	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	Sejak diterimanya keberatan secara tertulis
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi	■		■		1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi 2. DIP yang telah diumumkan	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi			■	■	Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 (tiga puluh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i>				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik			 Tidak Ya	Mengadakan rapat dengan pejabat/unit yang menguasai dan mengelola informasi	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari Bidang yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke <i>Website</i> resmi PPID Diskominfo Kabupaten Sintang maupun melalui sarana informasi lainnya.				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID Diskominfo	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di <i>Website</i> Diskominfo Kabupaten Sintang	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATAS PPID PEMBANTU**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses dokumentasi informasi publik	Dicatat pada buku rekam informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		 Tidak Ya	Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATAS PPID PEMBANTU



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penyusunan informasi yang dikecualikan	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID		Ya		Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke <i>Website</i> resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Terdapat konten daftar informasi yang dikecualikan di <i>Website</i> resmi Pemerintah Daerah	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pengklasifikasian informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utana dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	■				Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		■			1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan	■				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan			■		Konsep Keputusan atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	■				Formulir permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		■			1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi	■		■		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia				■	Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	005/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan sengketa informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Komisi Informasi	Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	■				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy Identitas Pemohon	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri fotocopy identitas pemohon	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama			■				Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan		■				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi publik			■				Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik	
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik				■			Hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SERTA TU PPID UTAMA

KUENAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEAMANAN INFORMASI
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NAMA SOP	SOP KEAMANAN INFORMASI
	NOMOR SOP	001/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	10 JANUARI 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	4 APRIL 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid dan Tenaga Fungsional <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 2. Technical Support <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan teknis yang baik - Memahami proses penanganan gangguan server 	
KETERKAITAN:	PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN:	
Prosedur Penilaian Keamanan Informasi berkaitan dengan proses audit IT.	1. Dokumen hasil audit IT	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila Prosedur Keamanan Informasi tidak dijalankan dengan baik maka proses Penanganan Keamanan Informasi akan tidak berjalan efektif.		

SOP KEAMANAN INFORMASI


URAIAN PROSEDUR										
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kabid E-gov	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi	Tim BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Kepala Dinas mengajukan surat permohonan dukungan Kerjasama Penilaian Keamanan Informasi kepada BSSN. Selanjutnya merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi.						Surat Permohonan	Menyesuaikan	Surat Permohonan	
2.	Kadis menginstruksikan Kabid dan meneruskan kepada Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi						Memo	Menyesuaikan		
3.	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi melakukan koordinasi dan menyiapkan personel untuk membantu pelaksanaan tugas dari Tim Lamseneg.						Notulen Rapat	Menyesuaikan		
4.	Melakukan koordinasi dengan Tim Penilaian Keamanan Informasi dari BSSN.						Notulen Rapat	Menyesuaikan	Kesiapan sarana dan prasarana	
5.	Melakukan identifikasi awal infrastruktur dan aplikasi yang akan diuji							Menyesuaikan	Checklist pengujian	
6.	Pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi terhadap infrastruktur dan aplikasi							Menyesuaikan	Data hasil audit keamanan IT	
7.	Pembuatan Laporan analisis keamanan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi						Laporan Analisis	Menyesuaikan	Laporan analisis keamanan IT	
8.	Penyampaian hasil kegiatan penilaian Keamanan Informasi							Menyesuaikan		
9.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Kabid E-Gov						Laporan hasil penilaian keamanan informasi	Menyesuaikan	Laporan hasil audit keamanan IT	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIS PPID UTAMA


KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
 Penata Tingkat I
 NIP. 19740323 199803 1 005



**KORAN, MAJALAH
&
KLIPING BERITA**



Koran Berita



Susun DIP yang Dikecualikan

Dinas Kominfo Sintang Kumpulkan OPD
 Tingkatkan Perencanaan Desa dengan BUMDesnya
 [Konseptor Terminal Bunut Hilir Kabar dari Rutan Putusselau] Hanga Delapan Hari Merasakan Dibai



Kominfo Minta Susun DIP yang Dikecualikan

Sintang, BERKAT.
 Dalam rangka menegakkan keadilan Pelayanan Informasi Publik sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mengundang pejabat di Desa, Badan dan Komunitas yang mengelola informasi di Bala Rusa pada Senin (11/4).
 Pejabat di Desa, Badan, dan Komunitas yang mengelola informasi untuk mendapatkan pengetahuan terkait pemenuhan Undang-Undang Informasi Publik yang Dikecualikan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 Karwan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang menyampaikan Prinsip Utama Dalam Pelayanan Informasi Publik adalah semua Badan Publik wajib untuk menyediakan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.
 Informasi harus kita akses secara selektif untuk sebagai sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat. Apabila ada pemenuhan informasi tersebut yang tidak dapat kita penuhi karena alasan tertentu pemerintah



Ciptakan Desa Cerdas Informasi

Presensi Diskominfo dan Desa Jerera 1
 Dua desa yang But, tapi Desa Jerera 1 yang berprestasi. Berhasil Desa Jerera 1 yang meraih juara 1 dalam kompetisi Desa Cerdas Informasi.
 Kompetisi Turunkan Angka Stunting
 Fransiskus Buka Turnamen Sepak Bola



Sintang Expo 2022 Digelar Dalam Stadion

Dorong Semua Badan Publik Keterbukaan Informasi

Majalah SINYAL



Edisi I (2020)



Edisi II (2021)



Edisi III (2022)

Pelantikan 33 Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang



Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos., melantik 33 pejabat struktural dan pejabat fungsional, pada upacara Pengukuhan dan Pelantikan serta Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2023, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, Jumat, 20 Januari 2023.

Turut hadir pada upacara Pengukuhan dan Pelantikan serta Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2023 tersebut, Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Adapun pejabat struktural yang dilakukan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan sejumlah 30 orang, dan pejabat fungsional berjumlah 3 orang.

Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH., dalam arahannya menyampaikan pesan kepada para pejabat struktural dan fungsional untuk selalu berkomunikasi yang baik, "hadirin sekalian, saya ingatkan kualitas manusia bukan diukur dari indikator fisik saja, tapi dari kapasitas sosial semua ini kita berkoordinasi dengan orang yang beda pandangan dari kita, saya ingatkan pertama, kepada yang baru dilantik, berkomunikasi dengan staf dan pimpinan dengan baik, pekerjaan yang sudah bagus tetap ditingkatkan", kata Bupati Sintang.

Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos, mengatakan bahwa pejabat yang baru dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, "saya berharap keberadaan saudara akan memberikan solusi dan energi baru dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, jalankan jabatan yang dipercayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab yang berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun, sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah direncanakan, tingkatkan kinerja, prestasi dan disiplin kerja, perlu diingat dalam aspek apapun disiplin diri dan ketekunan adalah jembatan emas untuk menuju kesuksesan".

Sintang, 20 Januari 2023

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med., PH, menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 bertempat di Pendopo Bupati Sintang pada Senin Pagi 27/02/23.

Hadir dalam kegiatan kali ini Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, Sekretaris Daerah Kab. Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, Ketua DPRD Kab. Sintang Florensius Roni, Kepala Kantor KPPN Sintang Sri Budiyo Henricus, S.Sos., M.M, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Aco Rahmadi Jaya, S.H., M.H, Perwakilan Korem 121/ABW, Inspektur Dra. Ardatin, Kodim 1205 Sintang, Forkopimda, Camat Se-Kabupaten Sintang, serta tamu undangan.

Tujuan dari kegiatan ini sebagai langkah awal untuk membangun kembali semangat pembangunan ZI (Zona Integritas) di lingkungan pemerintah kabupaten sintang, meningkatkan komitmen pimpinan instansi dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas.

Sintang, 27 Februari 2023

Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka



Bupati Sintang dr.H. Jarot Winarno, M.Med, PH, menghadiri kegiatan Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional bertempat di Hotel Atria Serpong Tangerang Pada Senin 27/03/23.

Kabupaten Sintang berhasil menjadi salah satu Nominator Anugerah Tinarbuka Kategori Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk kategori Nominator Anugerah Tinarbuka Kategori SKPD.

Adapun dalam kegiatan Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka kali ini terdapat tiga kategori nominasi diantaranya:

1. Nominator Anugerah Tinarbuka Kategori Penyelenggaraan Pemilu.
2. Nominator Anugerah Tinarbuka Kategori Kabupaten/Kota.
3. Nominator Anugerah Tinarbuka Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk pertama kalinya sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada lembaga dan perorangan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam menumbuh kembangkan keterbukaan informasi.

Sintang, 27 Maret 2023

Sosialisasi Hasil Pengukuran Baseline Pemetaan Budaya BerAKHLAK



Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, membuka secara langsung rangkaian acara Sosialisasi Hasil Pengukuran Baseline Pemetaan Budaya BerAKHLAK Tahun 2022 dan Penyerahan Piala dan Piagam Penghargaan sebagai "TOP 10 Nilai Harmonis" Kepada Pemerintah Kabupaten Sintang bertempat di Pendopo Bupati Sintang Pada Jum'at Pagi 28/04/23.

Turut Hadir dalam rangkaian kegiatan Kali ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, Pimpinan OPD Kabupaten Sintang dengan narasumber yakni Abri dari ACT Consulting International.

Sintang, 28 April 2023

Kabupaten Sintang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik



Kabupaten Sintang memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik I dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting se-kalbar tahun 2022 . Meninggalkan Kota Pontinak sebagai Peringkat ke-2 dan Kabupaten Sambas pada peringkat ke-3.

Piagam penghargaan diterima langsung oleh, Wakil Bupati Sintang Melkianus S.Sos selaku Ketua tim percepatan penurunan stunting Kab Sintang pada Rabu, 24 Mei 2023 bertempat di Hotel Mercure Pontianak.

Dengan prestasi ini diharapkan kedepan kebijakan dan strategi Pemkab Sintang dapat lebih holistik, intergratif, tematik dan praktik baik inovasi baru harus tetap dioptimalkan, dengan demikian pencegahan stunting bisa difokuskan sebagai penanganan yang lebih preventif dan berkelanjutan.

Sintang, 24 Mei 2023

Konferensi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Sintang



Bupati Sintang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus, J, S.Pd, M.Ap, membuka secara langsung rangkaian acara Konferensi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Sintang bertempat di aula SMKN 1 Sintang pada Sabtu pagi 03/06/23.

Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua IGTKI Kalimantan Barat Maisyah, S.Pd beserta rombongan dan perwakilan Guru TK dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa peran dari IGTKI sangat besar menentukan bagi kebijakan pembelajaran bagi TK dan Paud yakni membentuk karakter anak sejak ini, oleh karena itu karakter anak-anak dibentuk oleh para guru-guru sekalian dari tingkat Taman kanak-kanak dimana perilaku dan budi pekerti harus ditanamkan sejak dini.

Dikesempatan yang sama, Ketua IGTKI Kalimantan Barat juga berpesan kepada seluruh pengurus IGTKI Kabupaten yang baru agar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Khususnya Bupati Sintang serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengenai program serta agenda yang akan dilaksanakan guna mengedepankan kualitas pendidikan bagi anak usia dini.

Perlu diketahui berdasarkan Konferensi yang dilaksanakan kali ini, terpilih sebagai Ketua IGTKI Kabupaten Sintang yakni ibu Nurdiana, S.Pd. AUD, dengan Sekretaris yakni Silvia Nurul Farida, S.Pd, dan bendahara Puji Hartini, S.Pd. AUD, yang kemudian dilantik secara langsung oleh Ketua IGTKI Kalimantan Barat.

Sintang, 03 Juni 2023

PELEPASAN KEBERANGKATAN CALON JAMA'AH HAJI KABUPATEN SINTANG TAHUN 1444 H/2023 M



Sintang, 17 Juni 2023 - Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan penuh sukacita menyelenggarakan Pelepasan Keberangkatan Calon Jama'ah Haji Kabupaten Sintang Tahun 1444 H/2023 M. Acara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 06.30 WIB hingga selesai, berlangsung di Halaman Kantor Bupati Sintang.

Acara pelepasan ini merupakan momen yang sangat penting dan bersejarah bagi calon jama'ah haji Kabupaten Sintang. Mereka telah menjalani berbagai persiapan dan persyaratan yang ketat untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Momen ini akan dipenuhi dengan doa serta harapan agar perjalanan calon jama'ah haji berjalan lancar, mereka mendapatkan keberkahan dalam menjalankan ibadah haji, serta kembali dengan membawa pulang hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga memberikan pesan dan motivasi bagi para calon jama'ah haji agar dapat mengisi perjalanan mereka dengan pengalaman spiritual yang tak terlupakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Melaksanakan Acara Pelepasan Calon Jama'ah Haji Kabupaten Sintang Tahun 1444 H/2023 M sebagai Ungkapan Dukungan dan Doa Restu.

Sintang, 17 Juni 2023

Ajang Talenta Jenjang sekolah Dasar Kabupaten Sintang Tahun 2023



Bupati Sintang yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ulidah Muchtar yang didampingi oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus. J, membuka secara langsung rangkaian kegiatan Ajang Talenta Jenjang sekolah Dasar Kabupaten Sintang Tahun 2023 yakni OSN, O2SN, FLS2N, dan GSI bertempat di halaman MTsN Sintang pada Senin pagi 26/06/23.

Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh pelajar tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang guna meningkatkan prestasi para siswa serta membangun sportivitas sejak dini.

Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang namun akibat pandemi beberapa tahun kemarin sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia juga mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dimana kegiatan ini tidak hanya menjadikan manusia yang cerdas, namun juga tangguh, segar, bugar fisik dan jiwa.

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang sistematis guna meletakkan pondasi yang kokoh dibidang olahraga, seni, dan budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan jasmani serta rohani para siswa.

Sintang, 26 Juni 2023

Presentasi Program Kabupaten Sintang dalam rangka Tribun Pontianak Award 2023



Bupati Sintang dr.H. Jarot Winarno, M.Med, PH, didampingi Sekretaris Daerah beserta OPD terkait menghadiri Undangan Presentasi Program Kabupaten Sintang dalam rangka Tribun Pontianak Award 2023 bertempat di Kantor Tribun Pontianak Pada Jumat 07/07/23.

Tribun Pontianak Award merupakan acara penghargaan kepada Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan juga Instansi Swasta atas program-program yang diinisiasi dalam membangun kemajuan daerahnya

Dalam kesempatan itu Bupati Sintang sangat mengapresiasi kegiatan yg diselenggarakan dan berharap program tersebut dapat menumbuhkan semangat semua Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN & Swasta untuk berinovasi dalam membangun daerah.

Sintang, 07 Juli 2023

Pengantar Tugas dan Penyerahan SK PPPK JF Guru dan JF Teknis Formasi Tahun 2022



Kegiatan Pengantar Tugas dan Penyerahan SK PPPK JF Guru dan JF Teknis Formasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang bertempat di Pendopo Bupati Sintang.

Berjumlah 603 orang yang telah dinyatakan Lulus dan mendapatkan no. Induk PPPK terdiri dari JF Guru berjumlah 595 orang dan JF Teknis berjumlah 8 orang. Wakil Bupati Sintang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH, M.Si membuka langsung kegiatan tersebut.

Sintang, 31 Juli 2023

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi



Wakil Bupati Sintang, Melkianus S.Sos, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi pada Senin 31 Juli 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayah mereka. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil berkinerja baik dalam mengendalikan angka inflasi serta memotivasi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya.

Kabupaten Sintang turut menerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Periode I bersama 32 daerah lainnya yang masuk dalam kategori Kinerja dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan apresiasi atas kerja keras mereka dalam mengendalikan angka inflasi. Terima kasih juga disampaikan kepada Menteri Keuangan yang telah memberikan dukungan melalui insentif ini.

Semoga dengan adanya insentif ini, semangat pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi semakin meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sintang, 31 Juli 2023

UPACARA PENGIBARAN BENDERA PUSAKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78



Dandrem 121 ABW Brigjen TNI Pribadi Jatmiko, S.Hub,Int., M.A selaku Inspektur Upacara memimpin langsung jalannya Upacara Pengibaran Bendera Pusaka dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 bertempat di Stadion Baning Sintang pada Kamis Pagi 17/08/23.

Turut mendampingi Inspektur Upacara, Bupati Sintang dr. Jarot Winarno, M.Med, PH, Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, serta dihadiri oleh Pimpinan OPD, Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, Sultan Sintang, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan dengan menggunakan busana adat dari berbagai daerah nusantara.

Bertindak Selaku Komandan Upacara Kopol A'ang Permana, S.AP, SH, M.AP, Sementara itu Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Rony, dan Pembukaan UUD 1945 dibacakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus, J. S.Pd, M.AP.

Dalam Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 kali ini bertindak selaku Pembawa Bendera Pusaka yakni Coleta Andini Laura yang merupakan Siswa SMAN 02 Sintang, dan Pengibar Bendera yakni:

1. Patrick Andrew (Siswa SMAN 01 Sintang)
2. Raymon Giovan (Siswa SMAN 03 Sintang)
3. Piter Dwima (Siswa SMAN 03 Sintang)

Sementara itu Upacara Pengibaran Bendera kali ini diikuti oleh seluruh Pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, Mahasiswa, parq ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Jajaran TNI dan Polri Kabupaten Sintang, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Masyarakat.

Sintang, 17 Agustus 2023

Peresmian Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 2022-2023



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med., PH dan Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos menghadiri Peresmian Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 2022-2023 Selasa Pagi 22/08/23 Bertempat di Halaman UPT Labkesda Kab. Sintang.

Adapun Proyek Pembagunan yang diresmikan sebagai berikut;

- 1.Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perlengkapannya di SMPN 10 Sepauk.
- 2.Perpustakaan sekolah beserta peralatannya di SDN 27 Sintang.
- 3.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang.
- 4.Rumah betang adat Dayak Ketemenggungan Linuh Pudaui di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian.

Sintang, 22 Agustus 2023

Sosialisasi dan Launching Aplikasi Sistem Informasi Kenaikan Pangkat (SI-KEPANG)



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang KARTIYUS, S.H., M.Si Membuka Kegiatan Sosialisasi dan Launching Aplikasi Sistem Informasi Kenaikan Pangkat (SI-KEPANG) di Aula BKPSDM Kab. Sintang Jln. Y. C. Oevang Oeray Sintang, Selasa 29 Agustus 2023.

Aplikasi SI-KEPANG merupakan aplikasi yang digunakan untuk usul kenaikan pangkat pada tahun 2024 dst, jadi ke depannya BKPSDM hanya menerima usul kenaikan melalui aplikasi tsb.

Dalam kegiatan tersebut juga kepala BKPSDM Kab. Sintang menyerahkan SK Kenaikan Pangkat Pembina Utama Madya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang TMT 1 Oktober 2023.

Sintang, 29 Agustus 2023

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH,M.Si melantik secara langsung Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bertempat di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa pagi 03/10/23.


Turut Hadir dalam pelantikan kali ini Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, Serta Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Adapun Pejabat yang dilantik diantaranya:

1. Jimi Stepanus, SP, M.Si, dilantik sebagai sebagai Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
2. Syamsu Akhmad, S.Sos, M.Si, dilantik sebagai Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang.
3. Setyo Wardoyo, S.Pd, M.AP, dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
4. Sopian S.Pd, Ind, M.Pd, dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
5. Drs. Amin Suli, dilantik sebagai kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
6. Yacobus Dozy, S.K.M, M.AP dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Binjai Hulu
7. Mus Mulyadi, S.Sos, M.AP dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
8. Sary Fipriyanti, SH, MH, dilantik sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Sintang, 03 Oktober 2023

Launching Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, didampingi Wakil Bupati Sintang Melkianus, S. Sos, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Rony, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH, M.Si, melaunching secara langsung pengoperasian Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang bertempat di Jl. Jend. S. Parman sebelah Kantor Bupati Sintang pada Kamis Pagi 16/11/23

Turut hadir mewakili Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan, Pimpinan OPD, dan Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang.

Sebanyak 19 Instansi daerah baik OPD, BUMN, BUMD, dan Instansi vertikal lainnya telah membuka loket pelayanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang guna mempermudah akses serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

MPP Bumi Senentang sendiri dibangun guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan ke berbagai Instansi Daerah tanpa harus mendatangi satu per satu kantor pelayanan yang dibutuhkan sehingga menjadi sangat efektif dan efisien serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Sintang juga menyampaikan bahwa MPP Bumi Senentang merupakan Mall Pelayanan Publik Terbesar se Indonesia, sehingga diharapkan kedepan seluruh instansi dapat bergabung dan membuka pelayanan di Loket MPP yang masih sangat tersedia.

Sintang, 16 November 2023

Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Se-Kalimantan Tahun 2023



Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, menghadiri dan melakukan pemaparan terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2023 di Ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis, 16 November 2023.

Peserta dari kabupaten lain yang juga mengikuti antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas Hulu.

Sintang, 16 November 2023

Konsultasi Publik Terkait Penyusunan Rppjd Untuk Periode 2025-2045



Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang menyelenggarakan Konsultasi Publik terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045. Kegiatan ini, yang mengusung tema 'Menuju Sintang Emas di 2045', diadakan pada Kamis pagi, 30 November 2023, di Pendopo Bupati Sintang. Acara ini dihadiri dan secara resmi dibuka oleh Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M. Med., PH.

Sintang, 30 November 2023

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2023



Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Drs. Paulinus, M.Si, dalam hal ini mewakili Bupati Sintang menghadiri kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2023, yang dilaksanakan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis, 14 Desember 2023.

Pada kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2023, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Drs. Paulinus, M.Si, bersama jajaran Pemkab Sintang menerima sejumlah piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun sejumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, diantaranya yakni :

1. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat terkait Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2023 dengan kategori Penghargaan Khusus yang diberikan kepada Bupati Sintang selaku pimpinan daerah dengan pencapaian komitmen Pembinaan PPID tingkat Kabupaten dan Terbaik ketiga Tinarbuka tingkat Nasional tahun 2023.
2. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan peringkat ke-3.
3. Penghargaan diberikan kepada Desa Sungai Ana, dengan kategori Badan Publik Pemerintahan Desa se-Kalimantan Barat, dengan peringkat ke-5.
4. Penghargaan diberikan kepada DPRD Kabupaten Sintang, dengan kategori Lembaga Legislatif se-Kalbar dengan peringkat ke-4.
5. Penghargaan diberikan kepada Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Senentang Kabupaten Sintang dengan kategori BUMD se-Kalbar, meraih peringkat ke-1.

Sintang, 14 Desember 2023


Penganugerahan Khusus Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2023




Dalam rangka Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Memberikan Penghargaan Secara Khusus Kepada Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH.

Prestasi ini menandai dedikasi dan komitmen Kabupaten Sintang dalam menerapkan transparansi dan memperkuat keterbukaan informasi di tingkat kabupaten, sehingga berhasil meraih posisi ketiga terbaik di tingkat nasional pada tahun 2023. Semoga ke depannya Kabupaten Sintang terus bekerja keras dan membawa perubahan positif yang lebih baik lagi.

Sintang, 14 Desember 2023



**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
KABUPATEN SINTANG**



DEKLARASI PEMBENTUKAN PPID DESA KABUPATEN SINTANG



Kecamatan Tempunak



Kecamatan Sepauk



Kecamatan Kayan Hilir

KOORDINASI DAN PEMBINAAN PPID UTAMA KE PPID PELAKSANA KABUPATEN SINTANG



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Tanggal : 13 Maret 2023



Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
Tanggal : 03 April 2023



DPRD Kabupaten Sintang
Tanggal : 08 Juni 2023



**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sintang**
Tanggal : 05 Juli 2023

KOORDINASI PPID UTAMA DENGAN SLB DAN PPID VERTIKAL KABUPATEN SINTANG



Koordinasi PPID Utama Ke SLB Negeri No. 25 Sintang
Tanggal : 9 Juni 2023



Koordinasi PPID PDAM Tirta Senentang Ke PPID Utama
Kabupaten Sintang
Tanggal : 16 Juni 2023

VISITASI UJI KEPATUHAN ANUGERAH TINARBUKA



PRESENTASI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG



PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

